



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. Penelitian diskriptif kualitatif, yaitu sebuah jenis penelitian yang menggandakan data-data lewat kalimat secara lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh beberapa obyek sebagai data

sumbet utama, yang mana data itu nanti akan di jabarkan lebih jelas, sehingga data-data yang dihasilkan berupa kalimat-kalimat dan bukan angka-angka.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dikatakan deskriptif Karena penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data kualitatif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.² Oleh karena itu peneliti menggambarkan, menguraikan, menurut apa adanya bagaimana tanggapan Hakim Pengadilan Agama Bawean mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pulau Bawean dan tanggapan Hakim Pengadilan Agama Bawean tentang mencari nafkah diluar pulau menyebabkan perceraian, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Dikatakan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai, di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan data statistik.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil tema tentang “Pencarian nafkah di luar pulau sebagai salahsatu penyebab terjadinya perceraian (studi kasus Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean)” berdasarakan tema skripsi ini, maka lokasi penelitiannya adalah di Pengadilan Agama Bawean, yang tempatnya beralamat di Jl. Masjid Jami’ Nomor : 03 Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pulau Bawean ini merupakan

¹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), hal 6.

² Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Pres, 1996). Hal 6.

bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur yang terletak dilepas pantai utara Jawa Timur, Yang diapit oleh dua pulau besar yaitu Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber problem data, maka dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua:

1. Sumber data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Hasil obserfasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para hakim PA Bawean yaitu Drs.M. Shohih, S.H., M.H, Abdul Halim, S.HI, Muhammad Imron, S.Ag.,M.H. dan Imam Masduqi, S.Ag.,S.H. serta data yang diperoleh dari putusan Hakim.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti menggunakan teknik purposif Sampling (sampel bertujuan), yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik ini dilakukan atas beberapa pertimbangan, diantaranya adalah dalam penentuan informasi peneliti memilih para hakim yang telah disebutkan di atas dengan kriteria :

- a. Menjadi Hakim Pengadilan Agama Bawean pada waktu peneliti melakukan penelitian.

- b. Bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian.

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih para hakim Pengadilan Agama Bawean sebagai informan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mungkin peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang berperkara. Karena perkaranya sudah diputus. Selain itu jumlah perceraian Pencarian Nafkah di Luar Pulau relative banyak. Kalau melakukan wawancara dengan mereka maka terjadi banyak kesulitan.
 - b. Menghemat waktu, biaya dan tenaga, jika peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang berperkara, maka membutuhkan tenaga yang banyak untuk menjadi pewawancara dan dan memerlukan biaya yang banyak pula. Hal yang tidak dapat ditoleren adalah waktu karena dalam hal ini peneliti harus segera mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun data sekunder dalam buku ini adalah data-data yang berasal dari dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bawean, yang berupa data jumlah perceraian Pencarian Nafkah di Luar Pulau, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian, maupun data yang lainnya.
 3. Sumber Data Tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer

dan sumber data sekunder. Sumber tersier diantaranya kamus dan ensiklopedi

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Wawancara

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.³ Dan guna mendapatkan data faktual dari sumber tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat

Wawancara ini dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada para Hakim Pengadilan Agama Bawean mengenai apa yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pulau Bawean dan apakah ada sebab akibat pencarian nafkah diluar pulau terhadap tingginya angka perceraian di Pulau Bawean dari tahun 2011 sampai 2013

³ Sutisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : Andi offset, 1990) hal 193

2. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴ Selain data wawancara (interview) penelitian ini juga menggunakan metode mengumpulkan data-data lewat dokumentasi.

Dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Bawean, baik itu berupa data jumlah perceraian, alasan-alasan perceraian, isi putusan serta data yang lainnya.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah metode pengolahan data merupakan suatu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Pada tahap ini data yang sudah di kumpulkan dari lapangan akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Berdasarkan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap diantaranya:

1. Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk di jadikan bahan dalam

⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta : PT ineka Cipta, cet II, 1998) hal 236

proses selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bawean. Apakah sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian.

2. Classifying

Classifying yaitu proses pengelompokan seluruh data-data baik yang bersal dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Bawean dan data yang diperoleh dari dokumentasi, maupun data lainnya. Seluruh data yang didapat tersebut ditelaah kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵

3. Verifying

Verifying adalah pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dari lapangan agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca. Setelah mendapatkan jawaban dari para Hakim Pengadilan Agama Bawean yang diwawancarai maka dilakukan *cross-check* ulang dengan menyerahkan hasil wawancara. Apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menjamin validasi data yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam menganalisis data.

⁵ Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, hal 104-105

4. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas.

5. Concluding

Concluding adalah sebagai tahap akhir dari pengolahan data. Dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dikakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami